



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SITI UMANAH, NIK 3323094409910004, Perempuan, lahir di Temanggung tanggal 04 September 1991, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gejagan III, RT. 006/RW. 003 Kel./Desa Gejagan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 11 Januari 2022 di bawah register Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3323094409910004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 18-03-2021;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) Nomor 3323090704090006 atas nama kepala keluarga RATMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 17-04-2018;
3. Bahwa Pemohon lahir di Temanggung tanggal 4 September 1991, anak ke 4 (empat) Perempuan dari pasangan suami istri SUTARNO dan RATMI, dan diberi nama SITI UMANAH sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LT-03012022-0006, tertanggal 3 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor dengan Nomor Paspor : B8425639, No.Reg: 1A135P1396JRQR yang dikeluarkan oleh KBRI SINGAPURA pada tanggal 29 Desember 2017 dengan data identitas dalam paspor nama "ANA" tempat lahir: Temanggung, tanggal lahir 4 September 1987 dengan masa berlaku sampai dengan 29 Desember 2022;
5. Bahwa ternyata dalam Paspor milik Pemohon Nomor Paspor: B8425639 tersebut terdapat perbedaan data terkait identitas "Nama" dan "Tanggal Lahir" Pemohon dengan dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
6. Bahwa kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pada paspor nomor B8425639 milik Pemohon terjadi karena pengurusannya sepenuhnya dilakukan secara kolektif oleh PJTKI yang memberangkatkan Pemohon untuk bekerja diluar negeri dan Pemohon sebelumnya tidak diizinkan untuk meneliti terlebih dahulu tentang kebenaran data-datanya hingga akhirnya terbitlah paspor untuk Pemohon tersebut;
7. Bahwa awalnya Pemohon sangat takut untuk berangkat keluar negeri dengan data pada paspor yang terdapat ketidaksesuaian terkait nama dan tanggal lahir tersebut namun Pemohon tetap berangkat untuk bekerja diluar negeri, karena Pemohon sangat membutuhkan pekerjaan dan Pemohon merupakan tulang punggung keluarga;
8. Bahwa Pemohon sekarang ini baru mengetahuinya, akibat dari adanya ketidaksesuaian data terkait nama dan tanggal lahir dalam paspor dengan dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon tersebut dimana Pemohon sangat kesulitan dalam pengurusan perpanjangan paspor karena setiap kali dilakukan pengecekan sidik jari selalu yang keluar data yang lain/berbeda sehingga perpanjangan paspor selalu gagal dilakukan;
9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah Paspor Nomor B8425639 milik Pemohon tersebut dengan menyesuaikan identitas lainnya milik Pemohon seperti yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
10. Bahwa dengan mengajukan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk menjalankan proses administratif mengenai identitas diri Pemohon yang sebenarnya agar dikemudian hari tidak ada permasalahan lagi atas identitas Pemohon tersebut;
11. Bahwa agar Pemohon dapat melakukan penggantian data terkait nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Nomor B8425639 milik

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dari yang semula tertulis dan terbaca nama ANA dan tanggal lahir 04 SEP 1987 menjadi tertulis dan terbaca nama SITI UMANAH dan tanggal lahir 04 SEP 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama yang tertulis dan terbaca ANA, lahir pada tanggal 4 September 1987 dalam Paspor Nomor B8425639 adalah orang yang sama dengan nama yang tertulis dan terbaca SITI UMANAH, lahir pada tanggal 4 September 1991 sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir pada identitas Pemohon dalam Paspor Nomor B8425639 dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama ANA dan tanggal lahir 04 SEP 1987 menjadi tertulis dan terbaca nama SITI UMANAH dan tanggal lahir 04 SEP 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

ATAU

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 3323094409910004 atas nama SITI UMANAH, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah tanggal 18 Maret 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3323-LT-03012022-0006, atas nama SITI UMANAH, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 03 Januari 2022, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3323090704090006 atas nama Kepala Keluarga RATMI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 17 April 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Paspor No. B8425639 atas nama ANA yang dikeluarkan oleh KBRI Singapura tanggal 29 Desember 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Nomor : 2//20//2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gejagan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung tanggal 7 Januari 2022, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya ternyata bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-5 merupakan surat asli;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ARIF IRAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan perangkat Desa (KaDus) di Desa tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal dengan orangtuanya di Dusun Jumprit, RT 006/RW 002 Kel./Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung;
 - Bahwa saksi tahu nama pemohon adalah SITI UMANAH dan nama tersebut sudah digunakan Pemohon dari kecil sedangkan nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah UMANAH;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ada 5 (lima) bersaudara dan Pemohon merupakan anak ke empat;
 - Bahwa orang tua Pemohon, bapaknya bernama SUTARNO dan ibunya bernama RATMI;
 - Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan ini untuk menerangkan mengenai data nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di Paspor berbeda dengan data/dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan Akta kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan ada perbedaan data identitas yaitu nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di Paspor dengan

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data/dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan Akta kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon;

- Bahwa setahu saksi perbedaannya adalah di Paspor tertulis nama Pemohon ANA dan tahun lahirnya tanggal 4 September 1987 sedangkan dalam dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis namanya SITI UMANAH dan tahun lahirnya tanggal 4 September 1991;
- Bahwa setahu saksi perbedaan nama dan tahun lahir pada paspor Pemohon dengan surat kependudukan Pemohon terjadi karena pada saat pembuatan paspor Pemohon diurus oleh perusahaan penyalur tenaga kerja yang memberangkatkan Pemohon bekerja di luar negeri;
- Bahwa setahu saksi paspor Pemohon dikeluarkan di KBRI Singapura karena sebelumnya Pemohon sudah bekerja di Singapura sejak tahun 2014 sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa setahu saksi masa berlaku Paspor Pemohon sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi Pemohon kembali ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa alasan Pemohon kembali ke Indonesia karena kontrak kerja sudah berakhir dan selain itu untuk menjenguk keluarga;
- Bahwa Pemohon masih ada keinginan untuk kembali bekerja di Luar Negeri akan tetapi Pemohon mengalami kendala tidak bisa memperpanjang Paspor karena adanya perbedaan data;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pemohon mengetahui ada masalah pada paspornya, yang saksi ketahui pemohon mengetahui ada masalah pada paspornya ketika tidak bisa berangkat ke luar negeri;
- Bahwa sewaktu Pemohon akan memperpanjang paspornya ditolak oleh pihak Kantor Imigrasi karena database paspor yang ada di Imigrasi tidak sama dengan data-data kependudukan yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa akibat adanya perbedaan nama dan tahun lahir pada Paspor Pemohon dengan surat kependudukan pemohon tersebut Pemohon tidak bisa berangkat untuk kembali kerja ke luar negeri karena tidak diproses oleh Imigrasi;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon dari Kantor Imigrasi menyarankan untuk kelengkapan pembuatan paspor harus dilengkapi

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen seperti KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum dan tidak pernah melakukan kejahatan selama bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa data Pemohon dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran dan semua ijasah-ijazah yang dimiliki Pemohon sudah benar nama dan tahun lahirnya hanya pada Paspur yang berbeda;

2. Saksi **ZULAEFAH**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal dengan orangtua saksi dan Pemohon di Dusun Gejagan III, RT. 006/RW. 003 Kel./Desa Gejagan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa saksi tahu kalau nama Pemohon adalah SITI UMANAH karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan nama tersebut sudah digunakan Pemohon dari kecil sedangkan nama panggilan sehari-hari adalah UMANAH;
- Bahwa saksi ada 5 (lima) bersaudara dan saksi anak kedua sedangkan Pemohon adalah anak ke empat;
- Bahwa nama orang tua saksi dan Pemohon adalah SUTARNO (bapak) dan RATMI (ibu);
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan ini untuk menerangkan bahwa data identitas (nama dan tahun lahir) Pemohon yang tertulis di Paspur berbeda dengan data/dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan Akta kelahiran yang dimiliki oleh pemohon;
- Bahwa setahu saksi perbedaannya di Paspur tertulis nama Pemohon ANA dan tahun lahirnya tanggal 4 September 1987 sedangkan dalam dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon SITI UMANAH dan tahun lahirnya tanggal 4 September 1991;
- Bahwa setahu saksi paspor Pemohon dikeluarkan di KBRI Singapura karena Pemohon pernah bekerja di Singapura sekitar tahun 2014 sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon kembali ke Indonesia pada bulan Maret 2021;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon kembali ke Indonesia karena kontrak kerja sudah berakhir dan selain itu untuk menjenguk keluarga;
- Bahwa Pemohon masih ada keinginan untuk kembali bekerja di Luar Negeri akan tetapi Pemohon mengalami kendala tidak bisa memperpanjang Paspor karena adanya perbedaan data;
- Bahwa setahu saksi penyebab perbedaan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon tersebut karena dulu Pemohon mengurus Paspor untuk kerja sebagai TKW di Singapura lewat jasa PJTKI, karena pengurusannya secara kolektif kemungkinan ada kesalahan dan Pemohon baru mengetahui ketika akan memperpanjang Paspor ditolak oleh pihak Kantor Imigrasi karena database paspor yang ada di Imigrasi tidak sama dengan data-data kependudukan yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pemohon mengetahui ada masalah pada paspornya, yang saksi ketahui pemohon mengetahui ada masalah pada paspornya ketika tidak bisa berangkat ke luar negeri;
- Bahwa sewaktu Pemohon akan memperpanjang paspornya ditolak oleh pihak Kantor Imigrasi karena database paspor yang ada di Imigrasi tidak sama dengan data-data kependudukan yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa setahu saksi masa berlaku Paspor Pemohon sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa akibat adanya perbedaan nama dan tahun lahir pada Paspor Pemohon dengan surat kependudukan pemohon tersebut Pemohon tidak bisa berangkat untuk kembali kerja ke luar negeri karena tidak diproses oleh Imigrasi;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon dari Kantor Imigrasi menyarankan untuk kelengkapan pembuatan paspor harus dilengkapi dengan dokumen seperti KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum dan tidak pernah melakukan kejahatan selama bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa data Pemohon dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran dan semua ijasah-ijazah yang dimiliki Pemohon sudah benar nama dan tahun lahirnya hanya pada Paspor yang berbeda;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya mengenai pengesahan perbedaan data identitas (nama dan tahun kelahiran) Pemohon dimana dalam Paspor No. B8425639 atas nama ANA yang dikeluarkan oleh KBRI Singapura tanggal 29 Desember 2017, tertulis nama Pemohon ANA dan tahun lahir Pemohon tanggal 04 September 1987 sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon SITI UMANAH dan tahun lahir Pemohon tanggal 04 September 1991;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil-dalil permohonan Pemohon, maka telah dapat di simpulkan yang menjadi materi atau pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah Apakah data identitas yang tercatat dalam dokumen yang diajukan seperti Paspor, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut diatas **orangnya adalah satu atau sama?**;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan telah dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gejagan III, RT. 006/RW. 003 Kel./Desa Gejagan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung (vide bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa Pemohon lahir di Temanggung pada tanggal 4 September 1991 anak ke empat, perempuan dari Ayah SUTARNO dan Ibu RATMI (vide bukti P-2);

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Paspor Pemohon No. B8425639 tertulis nama Pemohon ANA lahir di Temanggung pada tanggal 4 September 1987 (vide bukti P-4);
- Bahwa benar terdapat perbedaan data identitas Pemohon mengenai nama Pemohon dan tahun kelahiran Pemohon dimana dalam Paspor Pemohon tertulis nama Pemohon ANA dan tahun lahir Pemohon tanggal 4 September 1987 sedangkan dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon SITI UMANAH dan tahun lahir Pemohon tanggal 04 September 1991;
- Bahwa kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon terjadi karena pengurusannya dilakukan oleh PJTKI yang memberangkatkan Pemohon bekerja diluar negeri;
- Bahwa benar data identitas yang tertulis dalam Paspor No. B8425639 atas nama ANA (P-4) dengan identitas yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran (P-2), Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga (P-3) orangnya adalah sama (vide bukti P-5);
- Bahwa benar akibat adanya perbedaan data identitas (*nama dan tahun kelahiran*) Pemohon yang tertulis dalam Paspor dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut menyebabkan kesulitan bagi Pemohon dalam pengurusan perpanjangan Paspor Pemohon sehingga Pemohon tidak bisa berangkat/bekerja di luar negeri;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah data identitas yaitu nama dan tahun kelahiran pada Paspor Pemohon dengan menyamakannya sesuai identitas Pemohon seperti yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Temanggung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, telah dapat diketahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Gejagan III, RT. 006/RW. 003 Kel./Desa Gejagan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, tempat tinggal mana masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Temanggung berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas telah ternyata yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan data identitas yaitu nama dan tahun kelahiran pada Paspor No. B8425639 milik Pemohon dengan menyamakannya sesuai dengan yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan bahwa akibat adanya perbedaan data identitas (nama dan tahun kelahiran) Pemohon dalam Paspor No. B8425639 milik Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya telah menyebabkan kesulitan bagi Pemohon dalam pengurusan perpanjangan Paspor Pemohon tersebut sehingga Pemohon tidak bisa berangkat / bekerja lagi di luar negeri;

Menimbang bahwa dari fakta diatas diketahui bahwa memang benar terdapat perbedaan nama dan tahun kelahiran Pemohon dimana dalam Paspor No. B8425639 milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah ANA dan tahun kelahiran Pemohon tanggal 4 September 1987 sedangkan dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon SITI UMANAH dan tahun lahir Pemohon tanggal 04 September 1991;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan diatas khususnya kesulitan yang dialami Pemohon dalam pengurusan perpanjangan Paspor Pemohon sehingga Pemohon tidak bisa berangkat / bekerja lagi di luar negeri oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk mengubah data tahun kelahiran pada Paspor No. B8425639 milik Pemohon dengan menyesuaikan dengan identitas lainnya milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP, Kartu

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai paspor antara lain diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, yang selengkapnya sebagaimana di uraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa "Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Paspor biasa terdiri atas : Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa nonelektronik. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kelmigrasian";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan" : a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan “Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”. Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa “Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 48 dan 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian serta Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, peraturan tersebut hanya mengatur tentang penerbitan paspor dan perubahan data paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat yang diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Namun demikian dalam peraturan-peraturan tersebut tidak ada yang mengatur lebih lanjut tentang apakah perubahan data paspor biasa yang meliputi nama dan tahun lahir harus melalui penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan tidak diaturnya ketentuan tentang perubahan data paspor biasa yang meliputi nama dan tahun lahir di dalam beberapa peraturan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam rangka menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara aquo, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan : Setiap Penduduk Wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);

Menimbang bahwa dalam ketentuan umum Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan : Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Tanah, dan Penerbitan Dokumen Identitas lainnya;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat diketahui bahwa demi adanya kepastian hukum tentang Identitas atau jati diri Pemohon diperlukan Penetapan Pengadilan, yang dijadikan dasar bagi Instansi Pelaksana atau Pejabat yang berwenang untuk itu melakukan verifikasi dan vasilidasi data yang disampaikan oleh Penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menyesuaikan data identitas (***nama dan tahun kelahiran***) Pemohon dalam Paspor No. B8425639 milik Pemohon yang sebelumnya tertulis nama Pemohon **ANA** dan tahun kelahiran Pemohon tanggal **04 September 1987** diperbaiki atau dirubah menjadi tertulis nama Pemohon **SITI UMANAH** dan tahun kelahiran Pemohon tanggal **04 September 1991** seperti yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas tidak melanggar atau bertentangan dengan hukum;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta persidangan, baik dari bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi, dapat diketahui bahwa Pemohon dengan nama SITI UMANAH sebagaimana yang tertera dalam bukti P-1, P-2 dan P-3 (in casu Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon) adalah orang yang sama dengan orang yang bernama ANA sebagaimana yang tertera dalam bukti P-4 (in casu Paspor No. B8425639 milik Pemohon);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan materi atau pokok permasalahan dalam permohonannya dan dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang meminta supaya Pengadilan menetapkan nama yang tertulis dan terbaca ANA, lahir pada tanggal 4 September 1987 dalam Paspor Nomor B8425639 adalah orang yang sama dengan nama yang tertulis dan terbaca SITI UMANAH, lahir pada tanggal 4 September 1991 sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan orang yang bernama SITI UMANAH, lahir pada tanggal 4 September 1991 dengan orang yang bernama ANA, lahir pada tanggal 4 September 1987 adalah orang yang sama, maka perbaikan atas kekeliruan terhadap nama dan tahun kelahiran pada paspor Pemohon memang sudah seharusnya dilakukan agar tidak terjadi perbedaan yang dapat merugikan Pemohon dikemudian hari, maka petitum agar pengadilan Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir pada identitas Pemohon dalam Paspor Nomor B8425639 dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama ANA dan tanggal lahir 04 SEP 1987 menjadi tertulis dan terbaca nama SITI UMANAH dan tanggal lahir 04 SEP 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama yang tertulis dan terbaca ANA, lahir pada tanggal 4 September 1987 dalam Paspor Nomor B8425639 adalah orang yang sama dengan nama yang tertulis dan terbaca SITI UMANAH, lahir pada tanggal 4 September 1991 sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir pada identitas Pemohon dalam Paspor Nomor B8425639 dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama ANA dan tanggal lahir 04 SEP 1987 menjadi tertulis dan terbaca nama SITI UMANAH dan tanggal lahir 04 SEP 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.145.000,00,- (Seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh kami Albon Damanik, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nugroho Budhy Heryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Penitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho Budhy Heryanto, S.H.

Albon Damanik S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)